



**PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. Provinsi Km. 09, Nipah-nipah, Penajam, Telp./Fax : (0542) 7211342

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 421.1/51/PAUD/DPMPSTP/VII/2020
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
“ SATUAN PAUD SEJENIS AL-QUR'AN FASTABIQUL KHOIROT “**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan MUHAMAD SHONHAJI, S.PdI., Kepala Sekolah SATUAN PAUD SEJENIS AL-QUR'AN FASTABIQUL KHOIROT, tertanggal 16 Maret 2020 telah sesuai dengan persyaratan Izin Operasional PAUD;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SATUAN PAUD SEJENIS AL-QUR'AN FASTABIQUL KHOIROT;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta Perubahannya;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 21 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
Nama Lembaga : AL-QUR'AN FASTABIQUL KHOIROT;
Jenis Pendidikan : SATUAN PAUD SEJENIS;
Alamat : Jl.Negara RT.02 Desa Argo Mulyo Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara;
Penanggung Jawab : Muhamad Shonhaji, S.Pd.I;
Pengelola/Kepala : Muhamad Shonhaji, S.Pd.I.
- KEDUA : Dalam melaksanakan kegiatan/operasional, sekolah harus memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, kecuali diatur dalam undang-undang.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Penajam
Pada tanggal : 09 Juli 2020

Kepala,



Drs. H. Alimuddin, M.AP
Nip. 19660817 199802 1 004

Tembusan :

1. Bupati Penajam Paser Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kab. Penajam Paser Utara;
3. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;
4. Camat Sepaku.



وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهِيَ مِنْ شَرِّ مَا

BADAN KOORDINASI
PENDIDIKAN AL-QUR'AN & KELUARGA SAKINAH INDONESIA
(BKPAKSI)

Kab. Penajam Paser Utara - KALTIM

Membina Generasi Qur'ani Berbasis Masjid & Keluarga Islami

" SPS AL QUR'AN FASTABIQUL KHAIRAT "

Unit : 01.64.09.04.003

SEKRETARIAT :

SPS AL QUR'AN FASTABIQUL KHAIRAT

Jl. Provinsi RT 002 Kel. ArgoMulyo Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara

HP. 0812 5308 3016 / 0821 5885 3016